



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 21884/A5/HK/2020

31 Januari 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 93/M/2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI; dan
4. Ketua Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 93/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang di Kota Semarang menjadi Universitas Maritim AMNI di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



plt. Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/M/2020

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MARITIM DAN TRANSPOR "AMNI"
SEMARANG DI KOTA SEMARANG MENJADI UNIVERSITAS MARITIM AMNI DI
KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BINA
KEMARITIMAN INDONESIA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia Nomor 060/YBM/UM/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 807/L6/KL/2019 tanggal 3 Mei 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang di Kota Semarang menjadi Universitas Maritim AMNI di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang di Kota Semarang menjadi Universitas Maritim AMNI di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal Untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MARITIM DAN TRANSPOR "AMNI" SEMARANG DI KOTA SEMARANG MENJADI UNIVERSITAS MARITIM AMNI DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BINA KEMARITIMAN INDONESIA.**
- KESATU** : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang di Kota Semarang menjadi Universitas Maritim AMNI di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Ngadino, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2071.AH.01.04.Tahun.2009 tanggal 29 Juni 2009 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 13 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Ngadino, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0007069 tanggal 13 Oktober 2017.
- KEDUA** : Universitas Maritim AMNI di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Transportasi Program Sarjana;
 - b. Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan Program Diploma Tiga;
 - c. Nautika Program Diploma Tiga;
 - d. Teknika Program Diploma Tiga;

- e. Perdagangan Internasional Program Sarjana;
- f. Teknik Transportasi Laut Program Sarjana;
- g. Teknik Mesin Program Sarjana; dan
- h. Teknik Keselamatan Program Sarjana.

- KETIGA** : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e sampai dengan huruf h dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Maritim AMNI di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Maritim AMNI di Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Maritim AMNI di Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53/D/O/2007 tentang Penggabungan Akademi Maritim Nasional Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Transpor AMNI Menjadi Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Kemaritiman Indonesia di Semarang dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 129/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Manajemen Program Sarjana Menjadi Program Studi

- Transportasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor AMNI Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
plt. Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

